



**P U T U S A N**

**Nomor 131/Pid.B/2015/PN Rkb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Rangkasbitung**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** ;  
Tempat Lahir : Bogor ;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 08 Februari 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kamp. Cimanggu Rt.007/004 Desa Tegalwangi,  
Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : - ;

**Terdakwa tersebut :**

- Ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
  - Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-59/RNKAS/05/2015 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015**, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 13 unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata, 1 buah tas gendong warna biru levis, 2 buah gunting besar, 3 buah penjepit pipa, 3 buah linggis, 9 buah obeng, 1 buah kunci pass 12 dan 3 buah kunci leter L. Yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 120/Pen.Pid/2015/PN.Rkb bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM**, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM** ;
  4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;
- Telah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-76/RNKAS/07/2015 tanggal Juni 2015 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH**, bersama-sama dengan **KEMAD Alias KOMENG**, **SAMIN Alias SABLEH** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dan dua orang lainnya yang hingga kini masih dalam pencarian Kepolisian Polres Lebak (DPO) yaitu **KIPLI** dan **AJAY**, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cipanas, Citorek, lewat dari Kampus Latansa, Kab. Lebak, Propinsi Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mengambil sesuatu barang, yang sama



sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015, Terdakwa ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH, yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir pengangkut daging dihubungi melalui telepon oleh SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM (penuntutannya diajukan secara terpisah) dimana saat itu Terdakwa disuruh datang ke rumahnya SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, selanjutnya Terdakwa pun datang menemui SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di rumahnya, dan setibanya di rumah SAMIN Alias ABLEH saat itu sudah ada Sdr. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI Alm (penuntutannya diajukan secara terpisah), lalu tidak lama kemudian Sdr. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM pun mengutarakan maksud dan tujuannya memanggil Terdakwa ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH dan Sdr. KEMAD Alias KOMENG, dan saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa tujuannya Sdr. SAMIN Alias ABLEH menyuruh datang ke rumahnya untuk merencanakan pencurian modul pemancar signal di tower milik XL yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas – Sitorek Kec. Cipanas, Kab. Lebak, dimana saat itu Sdr. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM yang membagi-bagi tugas, dan saat itu Terdakwa diberi tugas sebagai driver atau sopir yang menghantar Sdr. SAMIN Alias ABLEH dan Sdr. KEMAD Alias KOMENG Bin KARIM Alm (penuntutannya diajukan secara terpisah) dan mengangkut hasil barang curiannya dari tower milik XL yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas – Citorek Kec. Cipanas, Kab. Lebak ke rumah Sdr. SAMIN Alias ABLEH juga mengawasi di sekitar lokasi, karena Terdakwa ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH merasa tergiur dengan perkataan Sdr. SAMIN Alias ABLEH yang mengatakan bahwa nantinya Terdakwa akan mendapat bagian hasil setelah barangnya laku dijual, maka Terdakwa pun menyanggupi ajakan Sdr. SAMIN untuk melakukan pencurian modul pemancar signal milik XL ;
- Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib hari Jumat tanggal 01 Mei 2015, dengan membawa peralatan berupa 2 buah gunting besar, 3 buah



penjepit pipa, 3 buah linggis, 9 buah obeng, 1 buah kunci pas ukuran 12, 3 buah kunci L yang sudah tersimpan dalam tas gendong yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. SAMIN berangkat dari rumah Sdr. SAMIN dengan menggunakan kendaraan roda empat Avanza hitam No.Pol. sudah tidak ingat lagi (DPB), yang dikemudikan oleh Terdakwa sesuai dengan pembagian tugasnya, dan di perjalanan saat itu Sdr. SAMIN menghubungi temannya lagi KIPLI dan AJAY (masih dalam DPO Polres Lebak), hingga akhirnya KIPLI dan AJAY pun ikut gabung bersama dalam mobil yang dikemudian Terdakwa, dan setelah KIPLI dan AJAY (DPO) masuk ke dalam mobil, saat itu Sdr. SAMIN Alias ABLEH menyusun pembagian tugasnya yaitu sebagai berikut yaitu Sdr. AJAY dan KIPLI masuk ke dalam ruangan mesin tower, Sdr. KEMAD masuk ke dalam pagar tower, sedangkan Terdakwa ditugaskan untuk tetap berada dalam mobilnya ;

- Sekira jam 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015, setibanya di lokasi sesuai yang telah direncanakan oleh Sdr. SAMIN di tower XL di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa pun menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, dan saat itu Sdr. SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KEMAD Alias KOMENG Bin KARI serta KIPLI dan AJAY turun keluar dari mobil menuju tower XL dengan membawa peralatan-peralatan yang tersimpan di dalam tas, sementara saat itu Terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil melihat-lihat situasi di sekitarnya. Dan kurang lebih 2 jam kemudian keluar dari ruangan mesin tower yaitu Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY yang memberitahukan kepada Sdr. SAMIN Alias ABLEH bahwa modul pemancar signal XL dalam tower sudah berhasil dibongkar dan berhasil dilepas, selanjutnya Sdr. SAMIN pun memerintahkan Sdr. KEMAD Alias KOMENG untuk masuk ke dalam tower untuk mengangkat 8 (*delapan*) buah modul pemancar signal XL dan dimasukkan ke dalam mobil, dan setelah berhasil dibawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa yang mempunyai tugas sebagai driver segera meninggalkan lokasi menuju ke rumahnya Sdr. SAMIN dan setibanya di rumah Sdr. SAMIN selanjutnya barang-barang berupa 8 unit modul pemancar signal XL berikut alat-alat untuk membongkar yang tersimpan dalam tas gendong oleh Sdr. SAMIN di samping rumahnya dekat kandang ayam, dan tidak lama kemudian Sdr. SAMIN pun membagikan uang sama rata masing-masing sebesar Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah), yang ternyata uang tersebut baru diketahui oleh Terdakwa merupakan uang DP dari seseorang yang bernama ERWIN (DPO), yang rencana ke 8 (*delapan*) modul alat pemancar signal tersebut akan diambil oleh Sdr. ERWIN, akan tetapi belum sempat Sdr. ERWIN (DPO) mengambilnya, karena Saksi ADE IMAM MULYAWAN, Saksi KUSNANDAR, S.Sos. dari Satuan Reserse Polres Lebak dengan didukung beberapa personil lainnya, yang atas dasar informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa adanya keterlibatan Terdakwa ROHMAN dalam masalah pencurian modul alat pemancar signal XL dan berhasil menangkap Terdakwa ROHMAN, yang selanjutnya atas dasar informasi yang diperoleh dari Terdakwa ROHMAN, maka Saksi ADE IMAN MULYAWAN, Saksi KUSNANDAR, S.Sos. dan beberapa anggota lainnya dari Polres Lebak segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Sdr. SAMIN di rumahnya berikut 8 buah modul pemancar signal XL dan 1 buah tas berisikan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian 8 buah modul pemancar signal XL yang disembunyikan oleh Sdr. SAMIN di dalam kandang ayam di samping rumahnya, juga pelaku lainnya yaitu Sdr. KEMAD Alias KOMENG, namun KIPLI dan AJAY berhasil melarikan diri, juga ERWIN orang yang telah membayar uang muka DP untuk 8 unit modul pemancar signal XL hingga saat ini masih dalam pencarian petugas Polres Lebak (DPO) ;

- Bahwa menurut Saksi YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI, atas hilangnya ke 8 modul alat pemancar signal XL, PT XL Axiata diperkirakan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Saksi **YUDI LESMANA Bin BAMBANG SUMEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 123 Rt.04 Rw.09 Kel. MC Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak telah kehilangan 6 (*enam*) unit mesin modul pemancar signal, 12 (*dua belas*) buah jemper L 5 M dan 8 (*delapan*) buah baterai tower dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, PT. XL Axiata telah kehilangan 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. XL Axiata sebagai Field Operation (FOP) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memperbaiki jaringan yang rusak dan memperbaiki perangkat tower yang rusak ;
- Bahwa, barang-barang tersebut diambil dengan cara merusak pagar kawat dan merusak kunci gembok ruang mesin, selanjutnya memotong kabel jumper dengan menggunakan alat pemotong yang menyambungkan antara modul dengan feeder kemudian mengambil modul dan baterai yang berada di dalam ruang mesin tersebut ;
- Bahwa, tower pemancar signal memang penjagaannya diserahkan kepada masyarakat yang keberadaannya paling dekat dengan letak tower, dan biasanya masyarakat tersebut diberi tanggung jawab hanya untuk memegang kunci ruang tower tersebut ;
- Bahwa, selama tahun 2014 sudah ada kehilangan komponen tower di sebanyak kurang lebih 20 (*dua puluh*) tower yang tersebar di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ;
- Bahwa, jika ada salah satu komponen tower hilang atau rusak maka alarm di Kantor Pusat PT. XL Axiata akan mengeluarkan kode dan selanjutnya pihak kantor pusat menghubungi kantor yang berada di cabang untuk melakukan pengecekan tentang masalah yang terjadi di tower ;
- Bahwa, setelah mengetahui ada komponen tower yang hilang kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Kantor Pusat PT. XL Axiata dan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa, harga 1 (*satu*) unit mesin modul pemancar signal adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;

Halaman 6 dari 25  
Putusan No.131/Pid.B/2015/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil mesin modul pemancar signal PT. XL Axiata setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Terdakwa, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) merencanakan pencurian di lokasi tower di rumah Saksi beralamat di Kp. Lengkong Rt.001 Rw.002 Ds. Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Lebak ;
- Bahwa, kemudian Saksi mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa : 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, Saksi dan kawan-kawan menuju lokasi tower dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dirental oleh Saksi dari Sdr. INYONG penyalur rental mobil di daerah Bogor, yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya di lokasi tower yang bertempat di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam tower sedangkan Saksi menunggu di luar tower dengan jarak kurang lebih 50 (*lima puluh*) meter dan Terdakwa menunggu di dalam mobil ;



- Bahwa, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;
- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Saksi memerintahkan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Saksi dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Saksi ;
- Bahwa, rencananya mesin modul tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) di Bogor yang sebelumnya sudah memberi uang muka kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;
- Bahwa, uang muka dari Sdr. ERWIN sudah habis dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, Sdr. ERWIN memesan mesin modul pemancar signal sebanyak 20 (*dua puluh*) unit dan baru terkumpul 13 (*tiga belas*) unit, namun sebelum mesin modul tersebut diserahkan, Saksi dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah 3 (*tiga*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda yang melakukan adalah Saksi, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan Sdr. TERIJAL (DPO) dan dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual, *kedua*, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak yang melakukan adalah Saksi, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya da dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;





- Bahwa, Terdakwa baru 1 (*satu*) kali ikut melakukan pencurian yaitu yang *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
- 3. Saksi **KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
  - Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
  - Bahwa, awalnya Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) merencanakan pencurian di lokasi tower di rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM beralamat di Kp. Lengkong Rt.001 Rw.002 Ds. Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Lebak ;
  - Bahwa, kemudian dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa : 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
  - Bahwa, Saksi dan kawan-kawan menuju lokasi tower dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor, yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya di lokasi tower yang bertempat di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Saksi, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam tower sedangkan Saksi menunggu di luar tower dengan jarak kurang lebih 50 (*lima puluh*) meter dan Terdakwa menunggu di dalam mobil ;
  - Bahwa, Saksi, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower



Saksi merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;

- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Saksi masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
  - Bahwa, rencananya mesin modul tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) di Bogor yang sebelumnya sudah memberi uang muka kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;
  - Bahwa, uang muka dari Sdr. ERWIN sudah habis dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
  - Sdr. ERWIN memesan mesin modul pemancar signal sebanyak 20 (*dua puluh*) unit dan baru terkumpul 13 (*tiga belas*) unit, namun sebelum mesin modul tersebut diserahkan, Saksi dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
  - Bahwa, sebelumnya Saksi sudah 2 (*dua*) kali melakukan pencurian mesin modul pemancar signal, *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib di tower yang terletak Jalan Ir. H. Juanda dan yang *kedua* di pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di tower yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak ;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
4. Saksi **ADE IMAN MULYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin



modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;

- Bahwa, awalnya Saksi dan tim busur Polres Lebak menerima laporan beberapa pencurian mesin modul pemancar signal milik PT. XL Axiata, setelah itu Saksi dan tim busur melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan ;
- Bahwa, kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa melakukan pencurian mesin modul pemancar signal di wilayah Kabupaten Lebak dan selanjutnya dilakukan tehnik pembututan sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap untuk diminta keterangannya lebih lanjut ;
- Bahwa, menurut keterangannya benar Terdakwa bersama dengan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah melakukan pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan tim busur Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson yang masih disimpan di kandang ayam milik Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu di rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan dilakukan dengan membawa alat-alat berupa : 2 (*dua*) buah gantung besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, dalam melakukan kejahatan tersebut menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;
- Bahwa, yang bertugas membawa mobil adalah Terdakwa, sedangkan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY yang bertugas masuk ke dalam tower dan mengambil mesin modul pemancar signal ;



- Bahwa, menurut pengakuan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ke-13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut 8 (*delapan*) unit hasil pencurian dari tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, 2 (*dua*) unit dari hasil pencurian di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 3 (*tiga*) unit dari hasil pencurian di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak ;
  - Bahwa, untuk pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal sudah diberikan uang muka oleh Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun belum sempat diambil oleh Sdr. ERWIN ;
  - Bahwa, uang tersebut telah dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Sdr. ERWIN namun sampai sekarang belum berhasil ditangkap dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Lebak ;
  - Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan Sdr. TERIJAL (DPO) ;
  - Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
  - Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya ;
  - Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
5. Saksi **KUSNANDAR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim busur Polres Lebak menerima laporan beberapa pencurian mesin modul pemancar signal milik PT. XL Axiata, setelah itu Saksi dan tim busur melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan ;
- Bahwa, kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa melakukan pencurian mesin modul pemancar signal di wilayah Kabupaten Lebak dan selanjutnya dilakukan tehnik pembututan sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap untuk diminta keterangannya lebih lanjut ;
- Bahwa, menurut keterangannya benar Terdakwa bersama dengan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah melakukan pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan tim busur Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson yang masih disimpan di kandang ayam milik Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu di rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan dilakukan dengan membawa alat-alat berupa : 2 (*dua*) buah guntung besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 dan 3 (*tiga*) buah kunci L bintang yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna biru levis ;
- Bahwa, dalam melakukan kejahatan tersebut menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertugas membawa mobil adalah Terdakwa, sedangkan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY yang bertugas masuk ke dalam tower dan mengambil mesin modul pemancar signal ;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ke-13 (*tiga belas*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut 8 (*delapan*) unit hasil pencurian dari tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, 2 (*dua*) unit dari hasil pencurian di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 3 (*tiga*) unit dari hasil pencurian di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa, untuk pencurian 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal sudah diberikan uang muka oleh Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun belum sempat diambil oleh Sdr. ERWIN ;
- Bahwa, uang tersebut telah dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan Sdr. ERWIN namun sampai sekarang belum berhasil ditangkap dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Lebak ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan Sdr. TERIJAL (DPO) ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 2 (*dua*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
- Bahwa, pencurian mesin modul pemancar signal yang terletak di Jalan Raya Sampay – Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib yang melakukan adalah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI, Sdr. AJAY dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya ;
- Bahwa, dari pencurian tersebut masih tersisa 3 (*tiga*) unit mesin modul pemancar signal yang belum terjual ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman **14** dari **25**  
Putusan No.131/Pid.B/2015/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

**Keterangan Terdakwa :**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- Bahwa, awalnya Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai sopir untuk mengantarkan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) dan kawan-kawannya mengambil mesin modul pemancar signal di tower XL yang terletak di Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak dan setelah Terdakwa menyanggupi kemudian pada hari Jumat tanggl 01 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat bersama Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat lagi, hasil rental Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM yang Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut dirental dari siapa ;
- Bahwa, sesampainya di lokasi, Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar setelah itu Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY masuk ke dalam ruang mesin tower dengan cara memotong gembok dengan gunting besar pemotong besi, setelah itu masuk dan membuka mesin modul dengan alat-alat seperti obeng, kunci pas ukuran 12 dan lain sebagainya, setelah modul berhasil diambil kemudian Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) membawa modul-modul tersebut ke dalam mobil ;
- Bahwa, masing-masing mempunyai peranan antara lain Sdr. KIPLI dan Sdr. AJAY bertugas masuk ke dalam ruang mesin tower dan mengambil modul pemancar signal, Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) bertugas mengawasi lokasi dan membawa modul pemancar signal ke dalam mobil sedangkan Terdakwa bertugas



sebagai supir berjaga di mobil serta mengantar, menjemput dan mengangkut barang hasil curian ;

- Bahwa, mobil yang digunakan adalah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat lagi yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;
- Bahwa, setelah berhasil kemudian barang-barang hasil kejahatan tersebut langsung dibawa ke rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Terdakwa dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;
- Bahwa, dari uang muka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ERWIN ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

**Barang Bukti ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata ;
- 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
- 2 (*dua*) buah gunting besar ;
- 3 (*tiga*) buah penjepit pipa ;
- 3 (*tiga*) buah linggis ;
- 9 (*sembilan*) buah obeng ;
- 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 ;
- 3 (*tiga*) buah kunci leter L ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari **Rabu**, tanggal **02 September 2015** Majelis Hakim mengambil keputusan, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMIN Bin ABLEH, Saksi KEMAD Alias KOMENG, Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata ;
- ✓ Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;
- ✓ Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- ✓ Bahwa, mobil yang digunakan adalah mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi tidak ingat lagi yang dirental oleh Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM di daerah Bogor ;

Halaman **17** dari **25**  
Putusan No.131/Pid.B/2015/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa, rencananya barang-barang hasil kejahatan tersebut akan dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Terdakwa dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;
- ✓ Bahwa, dari uang muka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- ✓ Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT. XL Axiata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : ***Barangsiapa*** ;
2. Unsur : ***Mengambil suatu barang*** ;
3. Unsur : ***Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** ;
4. Unsur : ***Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum*** ;
5. Unsur : ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** ;
6. Unsur : ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "***Barangsiapa***" ;

- Bahwa, yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP





adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Terdakwa ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**Mengambil suatu barang**" ;

- Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah menguasai dan/atau membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan orang yang berhak, sehingga berada di luar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;
- Bahwa, perbuatan mengambil dianggap sudah selesai setelah barang tersebut sudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau sudah berpindah dari tempatnya semula ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tower XL yang terletak Jalan Raya Cipanas – Citorek, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMIN Bin ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) telah mengambil 8 (delapan) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **mengambil suatu barang** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" ;



- Bahwa, yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya di persidangan, diketahui bahwa 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson tersebut adalah milik PT. XL Axiata ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "**Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum**" ;

- Bahwa, dengan adanya kata-kata "*dengan maksud*" yang terdapat dalam unsur ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut (perbuatan memiliki sesuatu barang) harus dilakukan dengan cara "*disengaja*" atau "*memang dikehendaki*" oleh Terdakwa, atau dengan kata lain harus ada keinginan/niat dari terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan kata-kata "*untuk dimiliki*" disini, adalah bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut haruslah untuk dijadikan sebagai miliknya sendiri, atau setidaknya ditujukan agar Terdakwa dapat berbuat atau bertindak seperti layaknya si pemilik barang
- Bahwa, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah perbuatan mengambil barang dimaksud harus dilakukan secara tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah, atau setidaknya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik barang ;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan kejahatan kemudian barang-barang hasil kejahatan tersebut langsung dibawa ke rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan di simpan di kandang ayam dekat rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, namun sebelum hasil curian



tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Terdakwa dan kawan-kawan sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lebak ;

- Bahwa, dari uang muka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang berencana menjual kembali barang-barang hasil kejahatannya tersebut dan telah menerima uang muka untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya serta telah pula menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari seolah-olah atau setidaknya bertindak sebagaimana layaknya seorang pemilik barang dan jelas dilakukan secara disengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ;

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM, Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ;

- Bahwa, masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur yang keenam ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang keenam ini telah terpenuhi ;



- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam lokasi tower dengan memanjat pagar besi setelah berada di dalam lokasi tower Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) merusak gembok dengan cara memotong dengan gunting besar kemudian Sdr. KIPLI (DPO) dan Sdr. AJAY (DPO) masuk ke dalam ruang mesin tower lalu mengambil 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dengan terlebih dahulu memotong kabel dengan gunting, membuka baut dengan kunci pas ukuran 12, alat penjepit pipa dan obeng ;
- Bahwa, setelah mesin modul berhasil dibongkar dan dilepas, Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM memerintahkan Saksi KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) masuk ke dalam ruang mesin untuk mengangkat 8 (*delapan*) unit mesin modul pemancar signal merk Ericsson dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan disimpan di dalam kandang ayam dekat rumah Saksi SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dan oleh



karenanya pula terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata, 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis, 2 (*dua*) buah gunting besar, 3 (*tiga*) buah penjepit pipa, 3 (*tiga*) buah linggis, 9 (*sembilan*) buah obeng, 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12, 3 (*tiga*) buah kunci leter L, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan Terdakwa KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm), maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut





*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) ;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROHMAN Alias WABEK Bin MAMIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (*tiga belas*) unit mesin modul tower milik PT. XL Axiata ;
  - 1 (*satu*) buah tas gendong warna biru levis ;
  - 2 (*dua*) buah gunting besar ;
  - 3 (*tiga*) buah penjepit pipa ;
  - 3 (*tiga*) buah linggis ;
  - 9 (*sembilan*) buah obeng ;
  - 1 (*satu*) buah kunci pas ukuran 12 ;
  - 3 (*tiga*) buah kunci leter L bintang ;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SAMIN Alias ABLEH Bin KARIM dan KEMAD Alias KOMENG Bin KARI (Alm) ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015** oleh kami **RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSTRINI, S.H., M.H.**, dan **RIA AGUSTIEN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **R. IWA PRIA WICAKSANA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **KUSTRINI, S.H., M.H.**

**RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.**

2. **RIA AGUSTIEN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HIDAYAT**

Halaman **25** dari **25**  
Putusan No.131/Pid.B/2015/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)